



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : MUHAMMAD NAIM ALIAS NAIM BIN MURTADA ;  
Tempat lahir : Majene ;  
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 16 Juni 1998 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Camba, Kelurahan Bauru, Kecamatan

Banggae, Kabupaten Majene ;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : - ;  
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017 ;
- Peperpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;
- Peperpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Dr. THAHIR, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 10 / H / Pen. Pid / 2018 / PN.Mjn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 10 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn, tanggal 24 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 10 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn, tanggal 24 Januari 2018, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NAIM Alias NAIM Bin MURTADA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NAIM Alias NAIM Bin MURTADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak **Pidana melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NAIM Alias NAIM Bin MURTADA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Paker shabu ;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung ;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jarum ;
- 8 (delapan) buah pipet ;
- 2 (dua) buah penutup botol air mineral ;
- 2 (dua) buah pembungkus rokok Class mai ;
- 1 (buah) buah dompet ;
- 1 (satu) Lembar kartu Tanda Penduduk ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara An.MUH. TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S ;**

- 1 (satu) buah handphone Staberry warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash ;

## **Dikembalikan kepada yang berhak**

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Bahwa atas permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pula pada permohonan lisannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, selengkapya sebagai berikut;

## **Primair**

Bahwa **MUHAMMAD NAIM Alias NAIM Bin MURTADA**, pada hari senin tanggal 09 oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Lembeng Kelurahan Lembeng Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tepatnya di Penginapan FIVE atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

*Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)*



**menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa dan terdakwa MUH. TASRIF (diajukan dalam berkas terpisah) dipenginapan FIVE terjadi penyalahgunaan Narkotika disalah satu kamar penginapan FAVE, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota satuan Resnarkoba Polres Majene langsung menuju ketempat yang dimaksud dan langsung masuk kedalam kamar dan melakukan pengegedahan dan anggota Resnarkoba menemukan 2 (dua) shaset Narkoba jenis shabu diatas meja didalam kamar terdakwa MUH. TASRIF (diajukan dalam berkas terpisah) menginap selanjutnya anggota satuan Resnarkoba Polres Majene menayakan kepada terdakwa MUH. TASRIF (diajukan dalam berkas terpisah) bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa MUH. TASRIF (diajukan dalam berkas terpisah) dapat dari terdakwa selanjutnya anggota Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dilingkungan camba Kelurahan Baru Kecamatan Banggae kabupaten Majene selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Majene untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar, menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0890 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamine ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Positif Metamfetamine ;

Benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**Subsida**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **MUHAMMAD NAIM Alias NAIM Bin MURTADA**, pada hari senin tanggal 09 oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Lembeng Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tepatnya di Penginapan FIVE atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa dan terdakwa MUH. TASRIF (diajukan dalam berkas terpisah) dipenginapan FIVE terjadi penyalahgunaan Narkotika disalah satu kamar penginapan FAVE, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota satuan Resnarkoba Polres Majene langsung menuju ketempat yang dimaksud dan langsung masuk kedalam kamar dan melakukan pengeledahan dan anggota Resnarkoba menemukan 2 (dua) shaset Narkoba jenis shabu diatas meja didalam kamar terdakwa MUH. TASRIF (diajukan dalam berkas terpisah) menginap selanjutnya anggota satuan Resnarkoba Polres Majene menayakan kepada terdakwa MUH. TASRIF (diajukan dalam berkas terpisah) bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa MUH. TASRIF (diajukan dalam berkas terpisah) dapat dari terdakwa selanjutnya anggota Resnarkoba melakukan penangkapan terhdap terdakwa dirumahnya dilingkungan camba Kelurahan Baru Kecamatan Banggae kabupaten Majene dan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama dan bahwa sebelumnya terdakwa dan terdakwa MUH. TASRIF (diajukan dalam berkas terpisah) sebelum ditangkap sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu ditempat lain selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Majene untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu terdakwa tidak memiliki ijin dan terdakwa menyadari bahwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3588/NNF/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani mengingat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar, menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0890 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamine ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Positif Metamfetamine ;

Benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi MA'RUF ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan rekan karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita, diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat jika terjadi Penyalagunaan narkotika diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaupaten Majene tepatnya dipenginapan FIVE sehingga informasi tersebut langsung kami tindak lanjuti ;

- Bahwa saksi langsung menuju kepenginapan tersebut dan langsung masuk kedalam kamar penginapan dan menemukan saksi MUH.TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan pada saat saksi periksa saksi MUH.TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S dan ruangan kami mendapatkan bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu sehingga saksi langsung mengamankan saksi MUH.TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S ;
- Bahwa dari keterangan saksi MUH.TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S narkoba jenis shabu tersebut didaptnya dari terdakwa yang akan saksi MUH.TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S dan terdakwa gunakan bersama ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa di Lingkungan Camba bersama dengan anggota lainnya dirumah terdakwa dan pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Majene untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi menerangkan menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang akan terdakwa gunakan dengan saksi MUH.TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba kepada HAMID (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan dari terdakwa membeli narkoba tidak untuk dijual kepada orang lain melainkan narkoba tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan dengan saksi MUH.TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S ;
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa terdakwa sudah sering menggunakan narkoba dan sempat berhenti kemudian kembali menggunakan narkoba ;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan narkoba tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi MUH. AZIS ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan rekan karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita, diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat jika terjadi Penyalagunaan narkotika diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kaupaten Majene tepatnya dipenginapan FIVE sehingga informasi tersebut langsung kami tindak lanjuti ;
- Bahwa saksi langsung menuju kepenginapan tersebut dan langsung masuk kedalam kamar penginapan dan menemukan saksi MUH.TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan pada saat saksi periksa saksi MUH.TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S dan ruangan kami mendapatkan bungkusan plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu sehingga saksi langsung mengamankan saksi MUH.TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S ;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi MUH.TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S narkoba jenis shabu tersebut didapatnya dari terdakwa yang akan saksi MUH.TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S dan terdakwa gunakan bersama ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa di Lingkungan Camba bersama dengan anggota lainnya di rumah terdakwa dan pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Majene untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi menerangkan menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang akan terdakwa gunakan dengan saksi MUH.TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba kepada HAMID (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan dari terdakwa membeli narkoba tidak untuk dijual kepada orang lain melainkan narkoba tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan dengan saksi MUH.TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S ;
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa terdakwa sudah sering menggunakan narkoba dan sempat berhenti kemudian kembali menggunakan narkoba ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan narkoba tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi MUH. TASRIF. H ALIAS TASRIF BIN MUH. HATTA. S ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Polisi karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita, diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi menerangkan sebelumnya saksi menyuruh terdakwa mencari narkoba jenis shaubu setelah narkoba jenis shabu didapat saksi dan terdakwa akan menggunakannya ;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah narkoba jenis shabu didapat diserahkan kepada saksi dan terdakwa pulang dan janji terdakwa akan kembali kepinginapan FIVE dilingkungan lembang Kelurahan lembang kecamatan banggae timur kabupaten majene untuk menggunakan narkoba tersebut dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelum menggunakan tersebut saksi ditangkap beserta barang bukti di penginapan FIVE selanjutnta saksi menjelaskan kepda anggota satres Narkoba bahwa barang bukti tersebut saksi dapat dari terdakwa dan terdakwa akan kembali kepebgian untuk menggunakan narkoba tersebut ;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi bersama degan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan cara menggunakan narkoba jenis shabu yakni menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis ;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang - barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita, diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya terdakwa disuruh mencari narkoba jenis shabu setelah narkoba jenis shabu oleh saksi Tasrif dan terdakwa akan menggunkannya bersama - sama ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah narkoba jenis shabu didapat diserahkan kepada saksi Tasrif dan terdakwa pulang dan janji terdakwa akan kembali kepinginapan FIVE dilingkungan lembang Kelurahan lembang kecamatan banggae timur kabupaten majene untuk menggunkan narkoba tersebut dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelum menggunakan tersebut saksi Tasrif ditangkap beserta barang bukti di penginapan FIVE selanjutnya saksi Tasrif menjelaskan kepada Anggota Satres Narkoba

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut saksi Tasrif dapat dari terdakwa dan terdakwa akan kembali kepebgiajan untuk menggunakan narkoba tersebut ;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi bersama dengan saksi Tasrif ;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara menggunakan narkoba jenis shabu yakni menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3588 / NNF / X / 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : 8873/2017/NNF, 8874/2017/NNF dan 8875/2017/NNF seperti tersebut

diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) Paker shabu ;
- 1 (satu) buah hanphone merk samsung ;
- 2 (dua) buah jarum ;
- 8 (delapan) buah pipet ;
- 2 (dua) buah penutup botol air mineral ;
- 2 (dua) buah pembungkus rokok Class mai ;
- 1 (buah) buah dompet ;
- 1 (satu) Lembar kartu Tanda Penduduk ;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z ;
- 1 (satu) buah handphone Staberry warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita, diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya terdakwa disuruh mencari narkoba jenis shabu setelah narkoba jenis shabu oleh saksi Tasrif dan terdakwa akan menggungkannya bersama - sama ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah narkoba jenis shabu didapat diserahkan kepada saksi Tasrif dan terdakwa pulang dan janji terdakwa akan kembali kepenginapan FIVE dilingkungan lembang Kelurahan lembang kecamatan banggae timur kabupaten majene untuk menggunkan narkoba tersebut dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelum menggunakan tersebut saksi Tasrif ditangkap beserta barang bukti di penginapan FIVE selanjutnta saksi Tasrif menjelaskan kepada Anggota Satres Narkoba bahwa barang bukti tersebut saksi Tasrif dapat dari terdakwa dan terdakwa akan kembali kepebgian untuk menggunakan narkoba tersebut ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi bersama degan saksi Tasrif ;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan cara menggunakan narkoba jenis shabu yakni menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu:

**Primair** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**Subsidiar** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)





1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

**Ad.1. Setiap Orang:**

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk Pertanggungjawaban pidana yang dapat dinilai berdasarkan kecakapan seseorang yang akan menentukan pula kedudukannya sebagai subyek dalam hukum ;

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama MUHAMMAD NAIM ALIAS NAIM BIN MURTADA yang usianya telah dewasa yaitu 36 Tahun dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya ;

Bahwa berdasarkan syarat kecakapan yaitu mengenai usia dan keadaan jiwa seseorang, maka berdasarkan uraian diatas maka terdakwa telah memenuhi syarat tersebut sehingga secara *mutatis mutandis*, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” (*onrechtmatige*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka terungkap fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang



berhubungan dengan Narkotika, selain itu terdakwa tidak bekerja dibidang medis, dibidang ilmu pengetahuan dan tidak pula menderita penyakit kronis sehingga tindakan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu haruslah dipandang “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak” ;

Bahwa dengan demikian unsur “ Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ” telah terpenuhi ;

**Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1**

**Bukan Tanaman :**

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita, diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Anggota satuan Reserse Narkoba Polres majene pada saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dari HAMID (DPO), dimana sabu-sabu tersebut berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Safri hanya di pakai oleh dirinya sendiri dan bukan untuk di jual dan terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu telah lama sebelum di tangkap. Olehnya itu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak terpenuhi ;

Bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman” Tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD NAIM ALIAS NAIM BIN MURTADA adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri :**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak-hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang- undang nomor 35 tahun 2009 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa yang menjadi fakta dipersidangan, Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita, diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene terdakwa dan saksi Safri ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polres Majene dan ditemukan 2 (dua) Paker shabu, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung, 2 (dua) buah jarum, 8 (delapan) buah pipet, 2 (dua) buah penutup botol air mineral, 2 (dua) buah pembungkus rokok Class maild , 1 (buah) buah dompet, 1 (satu) Lembar kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z , 1 (satu) buah hanphone Staberry warna putih dan1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash danTerdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama HAMID (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu namun karena tidak menimbulkan efek seperti tambah kuat ataupun kuat begadang sehingga Terdakwa masih merasa penasaran untuk menggunakan sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. Lab : 3588 / NNF / X / 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : 8873/2017/NNF, 8874/2017/NNF dan 8875/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan hanya untuk coba-coba saja karena masih penasaran ketika memakai sabu-sabu pertama kalinya dan Terdakwa menggunakan Narkotika tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidaire Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa :

- 2 (dua) Paket shabu ;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung ;
- 2 (dua) buah jarum ;
- 8 (delapan) buah pipet ;
- 2 (dua) buah penutup botol air mineral ;
- 2 (dua) buah pembungkus rokok Class maild ;
- 1 (buah) buah dompet ;
- 1 (satu) Lembar kartu Tanda Penduduk ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z ;
- 1 (satu) buah handphone Staberry warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash ;

Oleh karena dalam persidangan, bahwa barang bukti tersebut masih berkaitan dengan perkara Nomor 9 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn atas nama terdakwa MUH TASRIF H ALIAS TASRIF BIN MUH HATTA S maka terhadap barang bukti tersebut akan diputuskan dalam perkara terdakwa MUH TASRIF H ALIAS TASRIF BIN MUH HATTA S ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan ;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAIM ALIAS NAIM BIN MURTADA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAIM ALIAS NAIM BIN MURTADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Paker shabu ;
  - 1 (satu) buah hanphone merk samsung ;
  - 2 (dua) buah jarum ;
  - 8 (delapan) buah pipet ;
  - 2 (dua) buah penutup botol air mineral ;
  - 2 (dua) buah pembungkus rokok Class maild ;
  - 1 (buah) buah dompet ;
  - 1 (satu) Lembar kartu Tanda Penduduk ;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z ;
- 1 (satu) buah handphone Staberry warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara An.MUH. TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SELASA**, tanggal 6 Maret 2018 oleh kami : **MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL.HS, S.H. M.H** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI M. SYAHRUL K. S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dihadiri oleh **NURHIDAYATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

TTD

**SAIFUL.HS, S.H. M.H**

TTD

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H**

Hakim Ketua,

TTD

**MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H. M.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**ANDI M. SYAHRUL K S.H. M.H**

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan bunyi aslinya,

Majene, 7 Maret 2018  
Pengadilan Negeri Majene  
Panitera,

**RITA LATI, S.E, M.H**  
NIP. 19641127 199303 2 002

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)